FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LESAH KECAMATAN TAGULANDANG KABUPATEN KEPULAUAN SITARO1

Oleh: Karlos Mangoto²

ABSTRAK

Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pemerintahan Desa Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan SITARO.Menggunakan metode penelitian kualitatif penulis menggali lebih dalam bagaimana fungsi BPD itu sebenarnya di Desa Lesah ini.

Pada fungsi pengawasan BPD dalam menjalankan tugasnya disini peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa kurang optimal dan efektifnya pelaksanaan fungsi BPD Desa Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan SITARO. untuk mengatasi permasalahan dan faktorfaktor penghambat maka perlu dilakukan koordinasi dan meningkatkan bentuk pola kerja sama yang baik antar Pemerintahan desa dan BPD, sehingga kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kata Kunci: Fungsi dan Badan Permusyawaratan Desa

PENDAHULUAN

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, Otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal ini jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam pemerataan pembangunan di desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun desa ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif bagi pembangunan desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berkaitan dengan penyelenggara pemerintah desa dan menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini kepala desa beserta jajaranya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 ayat 2 BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa (PerDes).

BPD memiliki tugas bersama dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. BPD dan kepala Desa perlu meningkatkan pelaksaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan ke arah peningkatan kesejahteraan

kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini Pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang Pendidikan dan pertanian, khususnya di desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pengawasan pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan kepala desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik desa yang dikelola oleh kepala desa selaku pemerintah desa.

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lesah telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya kembali pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada periode sebelumnya secara keseluruhan sehingga kesimpulan awal yang didapat oleh peneliti bahwa tugas pokok dan fungsi BPD di desa telah dilaksanakan dengan baik ataukah ada faktor lain yang menunjang terpilihnya BPD di Desa Lesah sebanyak 2 (dua) periode.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan SITARO."

TINJAUAN PUSTAKA Konsep Pengawasan

Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan di capai dengan perencanaan awal kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan.

Istilah pengawasan dalam bahasa inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000;224) dikatakan : "the modern concept of control...provides a historical record of what has happened...and provides date the enable the...executive...to take corrective".

Menurut Siagian (2013:176) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan.

Menurut Schermerhorn dalam Erni dan Saefulah (2005:317), yang mengungkapakan bahwa Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat diharapkan sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Menurut Harahap (2001:14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efesien dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Konsep pengawasan dari Mockler diatas, mengungkapakan ada 4 hal, vaitu sebagai berikut :

- 1) Harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai,
- 2) Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
- 3) Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
- 4) Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefulah (2005:12) fungsi pengawasan adalah:

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta terget sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpanan yang mungkin ditemukan.
- 3) Melakukan berbagai alternatife solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.
 - Menurut Marigan (2004: 62), Fungsi pengawasan adalah:
- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- 2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan.

Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping mejalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut:

- Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
- 2) Agresi adalah proses megumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.
- 3) Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
- 4) Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat.

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Menurut Soemartono;2006 terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama.

Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan anatara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain (Wasistiono 2006:36):

- 1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
- 2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
- 3. Adanya prinsip saling menghormati;
- 4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Konsep Pemerintah Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat huukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata "Perintah", yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang meliliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladangladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi

pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial".

Setiap desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa serta pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat desa seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa berfungsi sebagai pemgambil kebijakan dan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa dan perangkat Desa adalah pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahn desa di setiap wilayahnya.

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata "Perintah", yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang meliliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Terkhusus mengenai bentuk desa di Sulawesi Utara Koentjaraningrat dkk (2005:271) mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif, gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru.

Desa Lesah adalah salah satu Desa yang ada di kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan SITARO yang telah dibentuk BPD. Kantor BPD berada dikantor Desa. Banyak sedikitnya jumlah anggota BPD ditentukan dengan banyak sedikitnya jumlah penduduk di desa tersebut. Jumlah Penduduk yang ada di Desa Lelah adalah 574 Jiwa dan BPD bersama Pemeritah Desa telah membuat dan menetapkan Dua Peraturan Desa Lesah yaitu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPMJDesa) dan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

METODE PENELITIAN

Sebagai suatu karya ilmiah, maka adanya keteraturan jalan pemikiran agar kemampuan berpikir itu tertata pada suatu jalur yang baik. Maka dibutuhkan suatu metodologi.

Menurut *W. J. S. Poerwadarminta* (1982:649), menjelaskan bahwa metode adalah cara yang teratur dapat terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Jadi pada dasarnya dalam menguraikan suatu maksud tertentu, perlu ada cara atau jalan yang jelas dan teratur, terarah melalui daya pikir yang logis juga.

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif.

Menurut *Sugiyono (2007:17)* penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang yang terkumpul akan dianalisa secara Kuantitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.

PEMBAHASAN

Hasil yang akan disajikan merupakan analisis dari badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Masyarakat yang ada di Desa Lesah. Data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan, informan kunci, dan informan pelengkap. Hasil penilitian ini akan meliputi : karakteristik, informan, pengamatan masyarakat terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam tugas Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah desa, lebih khusus pemerintah desa Lesah, yang berhubungan dengan hambatan-hambatan yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas yang menampung aspirasi masyarakat, merancang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa, serta menetapkan peraturan desa. Bahkan ada Permasalahan yang terlihat dilapangan dalam melaksanakan tugas pengawasan terkait pembangunan fisik desa di Desa Lesah, perlu adanya pemaparan yang jelas, agar permasalahan tersebut mendapatkan solusi yang tepat serta melakukan perbaikan yang sesuai dengan masaalah pembangunan fisik desa di Desa Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan SITARO.

BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di Desa Lesah memiliki fungsi yang dapat medorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah Desa.

Perlu diketahui bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini berbeda-beda, dari 13 (tiga belas) orang informan yang dicantumkan

diatas (selain masyarakat) semuanya telah lulus jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SMA). Selanjutnya akan dipaparkan karakteristik informan menurut pekerjaan, dimana ketiga belas informan dalam penelitiann ini adalah bekerja sebagai petani/swasta dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Perlu diketahui bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini berbeda-beda, dari 13 (tiga belas) orang informan yang dicantumkan diatas (selain masyarakat) semuanya telah lulus jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, SMA). Selanjutnya akan dipaparkan karakteristik informan menurut pekerjaan, dimana ketiga belas informan dalam penelitiann ini adalah bekerja sebagai petani/swasta dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam mewujudkan suatu orrganisasi yang efektif, dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikut diperlihatkan data mengenai hasil wawancara unsur penyelenggara pemerintahan yakni sekretaris Desa Lesah Bapak Rivo Takarendehang tentang kendala yang dialami oleh BPD dalam melaksanakan tupoksinya,

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besar dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu PerDes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk pelaksanaan. Pertisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa memasuki era baru dengan pengaturan yang ada pada pemerintah kabupaten dan memberikan kesempatan yang luas untuk partisipasi masyarakat Desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Permusyawaratan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sangat strategis. Sampai dengan saat ini Badan Permusyawaratan Desa telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya, terbukti dengan berhasilnya beberapa desa telah dapat menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan Kepala Desa dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa maka tidak berlebihan kiranya bahwa pemerintah telah menaruh perhatian besar terhadap prospek Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan Demokrasi diDesa pada masa yang akan datang. Dengan menempatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa secara Proposional dalam konstelasi pemerintah desa maka akan terwujud suatu sistem politik di Desa yang di bangun dan disepakati dari bawah sehingga pada gilirannya akan terwujud Pemerintahan Desa yang mandiri dan kuat. Dalam Perspektif pemerintah kabupaten kondisi Desa yang kuat akan mandiri tersebut sangat menguntungkan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian penciptaan hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa sangat penting dan mampu menciptakan hubungan mitra kerja, bukan oposisi apalagi rekan kolusi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil rakyat yang berfungsi pokoknya adalah melakukan kontrol kepada pelaksanaan Pemerintah Desa mengingat pentingnya Fungsi Badan permusyawaratan Desa, maka harus didukung upaya untuk senantiasa mengingatkan kualitas para anggotanya sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam pengawasan penyelenggaraan secara maksimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka peniliti dapat menarik kesimpulan dalam penilitian ini sebagai berikut :

- 1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lesah dalam menjalankan pengawasan peraturan Desa dan anggaran pendapatan belanja desa sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten SITARO.
- 2. Faktor-faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Lesah adalah : Tunjangan dari anggota BPD, Fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta faktor-faktor lainya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.

Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas, maka saran dalam penilitian ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan SITARO melalui instansi terkait harus lebih meningkatkan sosialisasi serta pemahaman, mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terkait tahapan-tahapan pembuatan peraturan Desa manapun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, melalui Diklat, penataran atau Training Centre.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan SITARO melalui APBD diharapkan dapat memberikan suplai dana oprasionalisasi BPD, dan tunjangan untuk

kesejahteraan BPD dimasing-masing Desa yang tersebar diwilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan SITARO.

DAFTAR PUSTAKA

Certo, Samuel C, & S. Travis Certo. 2006, Moderen Management, Person Prenctic

Hararap, Ducan, 2001, Sistem Pengawasan Manajemen, Jakarta: Quantum Maringan. 2004. Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen. Jakarta: ghilia indonesia

Masyhuri., Zainudin. 2008. Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif.

Bandung: Refika Aditama

Mathis, Jhon H. Jackson, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama

Salemba Empat, Jakarta

Meleong, J. Lexy. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarva

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Alfabeta

Tohar, Ahmad, 2008. Petunjuk Praktis Menulis Skripsi, Bandung: Mandar Maju

Winardi, 2000, Manajer dan Manajemen, Bandung: Cipta Aditya Bakti Sumartono, 2006. Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.

Widjaja, 2005 Otonomi Desa, Raja Grafindo Persada, Jakarta Sumber-Sumber Lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa
- ➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 21 Tahun 2011 Tenttang Pemerintahan Desa